



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Komplek Perkantoran Km 02. Telp. (0723) 461001 Faksimile (0723) 461004
BLAMBANGAN UMPU

SURAT EDARAN
NOMOR: 027/ 662 /I.07-WK/2019

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) 4.3**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 69 Ayat (1) **Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dan sistem pendukung.

Melalui surat edaran ini memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Way Kanan selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk :

1. Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyelesaikan dan atau menyesuaikan **perubahan** Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBDP melalui <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>;
2. Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dan PPK **wajib** dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik di <http://lpse.waykanankab.go.id/eproc4/>;
3. Pengadaan Barang / Jasa yang telah dilaksanakan proses pengadaan langsung / penunjukan langsung secara manual, PPK **wajib** melakukan Pencatatan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik melalui <http://lpse.waykanankab.go.id/eproc4/>;
4. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan terdapat kesulitan dalam melakukan proses pengadaan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik, diperkenankan untuk berkoordinasi ke **Bagian Pengadaan barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan**.

Surat Edaran ini agar dapat menjadi perhatian, dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 1 Agustus 2019
A.n. BUPATI WAY KANAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SAIPUL, S.Sos. M.IR.
Rembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).